



KEPALA DESA CLEKATAKAN
KABUPATEN PEMALANG
PERATURAN DESA CLEKATAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CLEKATAKAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA “PULOSARI MANDIRI”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLEKATAKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama “Pulosari Mandiri”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Clekatakan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama “Pulosari Mandiri” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati PEMALANG Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten PEMALANG Tahun 2015 Nomor 16/E);
7. Peraturan Desa Clekatakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Clekatakan (Lembaran Desa Clekatakan Tahun 2022 Nomor 2/E);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLEKATAKAN

Dan

KEPALA DESA CLEKATAKAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA CLEKATAKAN PADA BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA “PULOSARI MANDIRI”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Clekatakan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Clekatakan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama "Pulosari Mandiri"

BAB III TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Clekatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa..... dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Clekatakan pada Badan Usaha Milik Desa Bersama "Pulosari Mandiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Clekatakan.

Ditetapkan di Clekatakan
Pada tanggal 18 April 2022
KEPALA DESA CLEKATAKAN,



Diundangkan di Clekatakan
Pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DESA CLEKATAKAN

DULATIP

LEMBARAN DESA CLEKATAKAN TAHUN 2022 NOMOR 2

